



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

## **KECAMATAN PANYIPATAN**

Alamat : Jalan Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan, Kode Pos : 70871  
Website : <http://kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN**  
**NOMOR : 100.3.3/014/PNY/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HIBAH KECAMATAN PANYIPATAN**

**CAMAT PANYIPATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut yang menyebutkan bahwa SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah Kecamatan Panyipatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 79, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Keputusan Camat Panyipatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah Kecamatan Panyipatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Evaluasi Hibah Kecamatan Panyipatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Camat Panyipatan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2026 pada Kecamatan Panyipatan  
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan  
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan  
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,  
Regional dan Nasional Nomor DPA :  
DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2026.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan  
pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD FADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19870617 200602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN  
NOMOR : 100.3.3/014/PNY/2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI HIBAH  
KECAMATAN PANYIPATAN

| No | Jabatan Dalam Tim | Nama Jabatan                                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Pengarah          | Camat Panyipatan                                       |
| 2  | Ketua             | Sekretaris Camat Panyipatan                            |
| 3  | Sekretaris        | Kasi Kemasyarakatan/Plt. Kasi Kemasyarakatan           |
| 4  | Anggota           | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan                      |
| 5  | Anggota           | Kasi Tata Pemerintahan                                 |
| 6  | Anggota           | Kasi Pelayanan/Plt. Kasi Pelayanan                     |
| 7  | Anggota           | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan            |
| 8  | Anggota           | Kasi Ketentraman dan Ketertiban                        |
| 9  | Anggota           | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                          |
| 10 | Anggota           | Bendahara Pengeluaran                                  |
| 11 | Anggota           | Analisis Data dan Informasi Pada Seksi Kemasyarakatan  |
| 12 | Anggota           | Pengadministrasi Umum pada Seksi Kemasyarakatan        |
| 13 | Anggota           | Operator Layanan Operasional Pada Seksi Kemasyarakatan |

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19870617 200602 1 001